BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama samawi yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw sebagai utusan Allah di muka bumi. Lebih jauh dari pada itu, ditegaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang mendapat legalitas dari Allah.[1] Islam datang dengan semangat pembaharuan dan perbaikan alam secara global, khususnya perbaikan akhlak, moral dan tingkah laku manusia sebagai *khalīfah Allāh* di muka bumi. Islam mengajarkan kepada manusi agar responsif dan peduli terhadap sesama manusia dan lingkungan (*hablun min al-nās*), juga harus selalu menghubungkan diri kepada Allah sebagai bukti ketaatan hamba (*makhlūq*) kepada Tuhannya (*khāliq*).

Islam merupakan sebuah konsep keagamaan yang lengkap dan sempurna, tidak terbatas ruang dan waktu. Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa ajaran Islam berlaku untuk selueruh umat manusia.[2] Manusia sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan dalam bentuk yang paling sempurna dari pada makhluk lainnya. Hal ini sebagai mana yang dinyatakan dalam al-Qur'an: "…*Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk.*"[3] Di samping itu, penciptaan manusia memiliki misi *ta'abbud* (menghambakan diri kepada Allah) dan sebagai

---

[1] "Sesungguhnya Agama di sisi Allah adalah Islam", QS. Ali 'Imrān [3]:19.

[2] Baca dalam QS Saba' [34]:28, dan QS al-Anbiya' [21]:107. Keterangan lebih lanjut, lihat pendahuluan dalam Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 1-6.

[3] QS al-Tin [95]:4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khalifah di muka bumi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.[4] Oleh karena itu, manusia atau *banī ādam* adalah makhluk yang dimuliakan.[5] Dengan kemuliaan itu, Islam mengajarkan kepada manusia segala hal yang menjadi kemaslahatan manusia itu sendiri.

Secara umum, Islam mengajarkan kepada manusia agar memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat dengan cara mengerjakan segala hal yang bermanfaat dan menjauhi segala hal yang mengandung mudharat yakni segala yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual maupun sosial.

Abū Ishāq al-Shātibī, sebagaimana dikutip Daud Ali merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima tujuan tersebut dalam khazanah Islam disebut dengan *al-maqāsid al-khamsah* atau *al-maqāsid al-sharī'ah* (tujuan hukum yang lima).[6]

Islam dalam skala internasional, berupaya memperjuangkan hak asasi manusia dengan diadakannya Cairo Declaration (CD) pada tahun 1990[7] oleh

---

[4] Salah seorang the founding fathers dan tokoh proklamator Republik Indonesia, Bung Hatta mengartikan keadilan sebagai jenjang buat kembali ke akhirat. Lihat Mohammad Hatta, *Ilmu dan Agama* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983), 12. Lebih jauh, Hatta memaknai keadilan yaitu negara memperlakukan tiap-tiap orang dalam masyarakat secara sama dalam segala rupa dan bebas dari segala tindakan kezaliman. Lihat Sri-Edi Swasono dan Fauzi (eds), *Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan* (Jakarta: UI Press, Edisi 2, Cetakan I, 1992), 179.

[5] Hal ini berdasarkan firman Allah yang artinya: "*Dan sungguh Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di darattan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelabihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."* QS. Al-Isra' [17]:70.

[6] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 61.

[7] *Cairo Declaration* diadakan tepatnya pada 5 Agustus 1990. Menurut mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Cairo Declaration* diadakan karena adanya rasa tidak puas dengan pernyataan bersama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara-negara yang tergabung dalam *The Organization of The Islamic Conference* (OIC) atau di Indonesia dikenal dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI), di mana Indonesia adalah salah satu dari negara anggotanya. Dalam deklarasi itu dinyatakan bahwa hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk dan patuh kepada syari'at dan ketentuan yang berlaku pada syari'at atau hukum Islam.[8]

Negara-negara di dunia dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948. UDHR tersebut memuat hak-hak manusia yang harus dihormati sebagai hak asasi manusia, namun terdapat beberap hak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti kebebasan dalam berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, negarayang tergabung dalam *The Organization of The Islamic Conference* megeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai dengan syari'at Islam sebagai satu-satunya sumber acuan yang berlandaskan al-Qur'an danSunnah nabi Muhammad Saw. Lihat Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM BERAT In Court & Out Court System* (Depok: Gramatha Publishing, 2011), 238-239.

[8]Cairo Declaration memuat 25 Pasal tentang HAM berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Baharuddin Lopa merangkum 25 Pasal itu menjadi 15 hak asasi sebagai berikut:

1. Hak Persamaan dan Kebebasan (*article* 19, 22, 23 *Cairo Declaration*);
2. Hak Hidup (*article* 2 dan 11 *Cairo Declaration*);
3. Hak Memperoleh Perlindungan (*article* 3 *Cairo Declaration*);
4. Hak Kehormatan Pribadi (*article* 4 *Cairo Declaration*);
5. Hak Menikah dan Berkeluarga (*article* 5 *Cairo Declaration*);
6. Hak Wanita Sederajat dengan Pria (*article* 6 *Cairo Declaration*);
7. Hak-hak anak dari Orang Tua (*article* 7 *Cairo Declaration*);
8. Hak memperoleh Pendidikan dan Berperan Serta dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan (*article* 9 (a dan b) *Cairo Declaration*);
9. Hak Kebebasan dalam Memilih Agama (*article* 10 *Cairo Declaration*);
10. Hak Kebebasan Bertindak dan Mencari Suaka (*article* 12 *Cairo Declaration*);
11. Hak untuk Bekerja (*article* 13 *Cairo Declaration*);
12. Hak Memperoleh Kesempatan yang Sama (*article* 13 *Cairo Declaration*);
13. Hak Milik Pribadi (*article* 15 (a dan b) *Cairo Declaration*);
14. Hak Menikmati Hasil/Produk Ilmu (*article* 20 dan 21 *Cairo Declaration*);
15. Hak Tahanan dan Narapidana (*article* 20 dan 21 *Cairo Declaration*).

Lihat Baharuddin Lopa, *al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 33. Sementara itu Ahmad Kosasih membagi HAM dalam 3 (tiga) kategori yaitu (1) Hak Persamaan dan Kebebasan, (2) Hak Hidup, Perlindungan dan Kehormatan, dan (3) Hak Kepemilikan. Semua jenis hak itu memeiliki derevasi hak konkret dalam kehidupan, seperti persamaan di dalam politik dan hukum, hak kebebasan memilih agama, hak asasi kehormatan pribadi, hak Tahanan dan nara pidana, hak menikmati hasil ilmu, hak cipta dan lain sebagainya. Lihat ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam; Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, edisi pertama (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 46-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip Durasid bahwa menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) hukumnya adalah wajib menurut agama. Setidaknya dalam konsep agama ada lima hal yang harus dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, nama baik dan harta. Ketika seseorang telah mengganggu stabilitas lima hal tersebut maka dia telah melakukan apa yang dilarang oleh agama.[9]

Negara Indonesia adalah Negara hukum.[10] Dalam konsep negara hukum,[11] diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan

---

[9] Durasid, "Bom Bunuh Diri, Antara Jihad dan Kejahatan (Studi Analisis terhadap Konsep Jihad Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh al-Sunnah) dalam *Antologi Kajian Islam*, Seri 17 (IAIN Sunan Ampel, April, 2010), 36.

[10]UUD 1945 Pasca-amandemen, Pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga).

Negara hukum biasanya dikenal dengan istilah *rechtstaat* yang berarti negara berdasarkan hukum. Namun sebagai produk sejarah, pengertian dan hakikat negara hukum berbeda pada tiap zaman dan bagi tiap bangsa. Gagasan negara hukum klasik yang dikenal oleh bangsa Yunani 2500 tahun yang lalu tentu saja berbeda dengan ide negara hukum yang berkembang pada abad ke-19 atau 20. Ide negara hukum bangsa Yunani mengandung pemikiran yang masih sederhana, sedangkan ide negara hukum modern yang berkembang pada abad ke-19 atau 20 sudah jauh lebih rumit dan kompleks. Hal ini berarti pengertian dan hakikat negara hukum yang bersifat universal dan berlaku sepanjang masa bagi segala bangsa tidak dapat dibakukan karena perkembangan zaman yang sangat dinamis.

Ide negara hukum terlahir dari keinginan manusia secara naluriah untuk hidup secara berkelompok. Ada berbagai motivasi kenapa manusia cenderung untuk hidup secara berkelompok, hal yang paling umum adalah motivasi untuk dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, alasan ini juga berlaku bagi kehidupan bernagara. Kehidupan yang lebih baik tersebut diyakini tidak mungkin terwujud jika masing-masing individu hidup di luar ikatan negara, manusia akan cenderung memikirkan kepentingan diri sendiri, serta akan menimbulkan konflik antar individu tanpa mediator yang akan menimbulkan kerusakan pada tatanan kehidupan manusia. Ada bentuk kehidupan berkelompok yang bersifat sederhana karena anggotanya saling kenal dan terjalinnya kerja sama yang sangat erat di antara anggota kelompok tersebut (*primary group*). Namun ada juga bentuk kehidupan berkelompok yang besar dan bersifat kompleks karena jumlah anggotanya banyak serta satu sama lain dari anggotanya tidak saling mengenal sehingga ikatan di antara masing-masing anggota kelompok tidak terlalu erat (*secondary group*).

Negara atau bangsa merupakan bentuk kehidupan berkelompok yang besar dengan jumlah anggota yang banyak sehingga dapat digolongkan ke dalam jenis *secondary group*. Kehidupan bernegara sebagai suatu bentuk kehidupan berkelompok memiliki persamaan dengan bentuk-bentuk kehidupan berkelompok lain seperti *desa*, *kampung*, *huta*, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, negara merupakan suatu bentuk pergaulan hidup tetapi bukan bentuk pergaulan hidup biasa. Negara memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh bentuk-bentuk pergaulan hidup lainnya yang bukan negara.

Ada beberapa penulis mengemukakan alasan kenapa negara menjadi kelompok kehidupan yang berbeda dari kelompok lainnya, seperti Bahder (1986:9) yang menyatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenegaraan adalah hukum, bukan politik dan ekonomi. Karena itu jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *the rule of law, not of man*.Yang disebut pemerintah pada pokoknya adalah hukum sebagai system, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebagai wayang dari scenario system yang mengaturnya.[12]

Sebagai negara hukum, bangsa Indonesia terus berusaha menciptakan hukum yang bisa mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negaranya. Salah satu yang menjadi fokus bangsa Indonesia adalah terkait Hak Asasi Manusia (HAM).[13] Dalam UUD 1945 pasca-amandemen, hak asasi manusia

---

"Negara bukanlah suatu pergaulan hidup biasa, tetapi suatu bentuk pergaulan hidup khusus dan kekhusussannya terletak pada syarat-syarat tertentu yaitu rakyat, daerah, dan pemerintah, yang harus dipenuhi oleh bentuk pergaulan hidup ini agar dapat dinamakan negara."

Unsur-unsur yang dikemukakan tersebut di atas merupakan unsur-unsur formal pembentuk negara sehingga merupakan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu negara dapat terbentuk, hal ini dari sudut pandang tertentu bisa dibenarkan sebagai karakteristik negara sebagai karakteristik negara sebagai suatu bentuk pergaulan hidup.

Namun penulis lebih setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Hotma P. Hasibuea yang menyatakan bahwa jika ditinjau dari sudut pandang yang bersifat hakiki, karakteristik yang membedakan negara dari bentuk-bentuk pergaulan hidup lainnya bukan terletak pada unsur-unsur formal tersebut, melainkan pada dua karakteristik yaitu: negara memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, dan negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada bentuk pergaulan hidup lain yang bukan negara. Lihat Hotma P. Hasibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 2-3.

[11]Setidaknya ada dua fungsi yang bisa diberikan oleh Negara hukum. Pertama adalah membatasi kesewenang-wenangan dan penggunaan yang tidak semestinya dari kekuasaan Negara.Fungsi Negara hukum ini pertama kali diajukan oleh Plato dan Aristoteles, namun lenyap selama lebih dari seribu tahun, kemudian ditemukan kembali dan dielaborasi oleh ahli-ahli keagamaan – khususnya Thomas Aquinas- sepanjang Abad Pertengahan.Fungsi kedua dari Negara hukum adalah melindungi kepemilikan dan keselamatan warga dari pelanggarana dan serangan warga lainnya. Lihat Ardian Badner, "Suatu pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum", *Satjipto Raharjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik* (Jakarta: Evistema Institute, 2011), 144.

[12]Jimly Asshiddiqie, *Konsep Negara Hukum Indonesia* (Artikel pdf).

[13] Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatur secara ekspilisit dalam bab XA terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, mulai dari Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, pasal 28I, dan Pasal 28J.

Dari sekian jumlah pasal tersebut, ada satu pasal yang menyinggung masalah kesehatan, yaitu Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.[14]

Menyadari betapa pentingnya kesehatan sebagai modal besar untuk mencapai kualitas hidup yang baik, pemerintah melalui system kesehatan nasional berupaya menyelenggarakan perbaikan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.[15]

Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam Pembukaan maupun batang tubuhnya. Batang tubuh dimaksud dapati diungkapkan beberapa pasal di antaranya: Pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34. Namun secara khusus HAM diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia baik seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang dimaksud (UUD 1945 dan UU nomor 36 tahun 1999) akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, dibentuklah KOMNASHAM yakni suatu lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan atau mediasi hak asasi manusia yang bertujuan untuk: (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undan Dasar 1945 dan Amandemennya, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Lihat Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2012), 90-91.

[14]UUD Pasca-amandemen, Pasal 28H ayat (1).

[15] Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan, Pertanggung Jawaban Dokter* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan sebagaimana amanat Pasal 28H ayat (1) tersebut, pemerintah mengupayakan pengaturan melalui perundang-undangan. Salah satunya adalah dengan disahkannya Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Secara historis, di Indonesia telah ditetapkan beberapa jenis peraturan baik berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri[16] terkait masalah kesehatan. Adapun undang-undang yang terkait dengan masalah kesehatan antara lain yaitu: UU nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang diganti dengan UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, UU nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU nomor 14 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Adapun Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang selanjutnya akan penulis singkat dengan Permenkes RI terkait masalah kesehatan antara lain yaitu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 147 tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit, Permenkes RI nomor 340 tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, Permenkes RI nomor 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Permenkes RI nomor 24 tahun 24 tahun 2014 tentang Rumah Sakit kelas D Pratama dan Permenkes RI nomor 56 tahun 2014 tanteng Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

---

[16] Beberapa Peraturan Menteri terkait masalah kesehatan antara lain yaitu: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 147 tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit, Permenkes RI nomor 340 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, Permenkes RI nomor 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Permenkes RI nomor 24 tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama, Permenkes RI nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pertimbangan UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan poin (a) dinyatakan:

> "Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesehatan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaskud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945."[17]

Selanjutnya pada Pasal 5 disebutkan setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.[18] Dinyatakan pula bahwa setiap orang berhak secara madniri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.[19]

Dalam pasal 4 UU Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Sedangkan dalam Pasal 14 ayat 1 disebutkan "Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelanggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat."

Kesehatan masyarakat secara merata merupakan tanggung jawab bersama bagi setiap orang dengan berprilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Lebih jauh dari pada itu, setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehata bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.[20]

---

[17]Poin (a) UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

[18]Ibid., Pasal 5 ayat (2).

[19]Ibid., Pasal 5 ayat (3).

[20]Pasal 11 dan 12 UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemimpin sebagai pihak yang diberikan wewenang, kepercayaan dan amanah untuk mengurus kepentingan hidup rakyat dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan yang diambil harus selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan umum. Hal ini berdasarkan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

تصرف الامام منوط بمصالح الرعية

"Kebijakan pemimpin (pemerintah) harus sesuai berdasarkan kemaslahatan rakyat"[21]

Dengan demikian, menjaga kesehatan selain merupakan kewajiban setiap individu, keluarga dan setiap warga negara, juga merupakan kewajiban negara untuk melindungi, melayani dan memberikan akses kesehatan yang dibutuhkan olehrakyat secara menyeluruh tanpa membedakan status sosial. Kekuasaan yang berada ditangan pemimpin pada hakikatnya adalah pemberian dan amanah dari Allah Swt Yang memerintahkan mereka untuk berlaku adil dalam menjalankan kewenangannya sebagai pemerintah.

Berdasarkan UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa "Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminatif, dan berasaskan norma-norma agama.[22] Dalam Islam, manusia adalah makhluk yang dimuliakan baik jiwa, kehormatan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan atribut kemanusiaan itu sendiri.

---

[21] Juhaya S. Praja. *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV Oustaka Setia, 2011), 124.

[22]Pasal 2 UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini mengindikasikan adanya korelasi antara konsep *hifẓ al-nafs* dalam *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai tujuan hukum Islam dengan hukum positif dalam hal ini adalah UU nomor 36 tahun 2009. Titik korelasi tersebut terdapat pada pelayanan kesehatan yang merupakan hak asasi manusia oleh pihak yang berwenang dalam hal ini *Ulil Amri* atau pemerintah terhadap rakyat atau warga negaranya dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Di samping itu penulis melihat pelayanan kesehatan adalah bagian dari upaya implementasi *hifẓ al-nafs* yang menjadi tujuan dari hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Disebutkan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggara-kan pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan.[23] Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.[24]

Namun fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan adalah masih tampaknya pelayanan kesehatan yang terkesan kurang maksimal dengan berbagai sebab, diantara sebab tersebut adalah karena pihak rumah sakit sebagai lembaga refresentatif pemerintah dalam melayani dan mnangani kesehatan masyarakat lebih mengutamakan kelengkapan administratif dari pada menyelamatkan jiwa pasien yang menjadi substansi.

Pelayanan kesehatan menjadi kasus yang sangat kompleks, banyak masyarakat sebagai warga negara tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan

---

[23]Pasal 23 ayat (1) UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009.

[24] Ketentuan Umum, Pasal 1 poin 6 UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang layak dari pemerintah. Dari sekian kasus tersebut adalah seperti yang dialami oleh Adrian, bocah lima tahun, warga Kampung Kelapa Cagak, RT 01 RW 07, Desa Teluk Lada, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Adrian mengalami penyakit Hepatitis B dan gizi buruk serta kelainan hati yang mengharuskannya untuk menjalani operasi transplantasi hati. Namun operasi yang dibutuhkan tersebut belum bisa didapatkan, pihak rumah sakit tidak mau melakukan operasi karena terkendala biaya administrasi yang belum dibayar oleh Susanto selaku ayah dari Adrian. Biaya operasi yang distandarkan oleh pihak rumah sakit kurang lebih 1,2 miliyar rupiah. Susanto sebagai ayah dari Adrian tidak bisa berbuat apa-apa karena memeng tergolong sebagai rakyat miskin. Namun sebagai seroang ayah, dalam ketidak berdayaannya sempat ingin melakukan aksi jual ginjal langsung ke presiden Joko Widodo agar bisa mendapat sejumlah uang syarat operasi anaknya. Disebabkan kondisi kritis, Adrian akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada 5 Januari 2016 tanpa sempat merasakan operasi yang sangat dibutuhkannya.[25]

Kasus Adrian tersebut hanya sekelumit dari contoh buruknya pelayanan kesehatan di Indonesia. Penulis meyakini masih banyak Adrian lainnya di luaran sana mengalami nasib yang kurang lebih sama.

Kenyataan tersebut di atas menimbulkan ketidakpaduan antara keadaan yang diharapkan (*dassollen*) dalam pelayanan kesehatan yang menjadi hak setiap warga negara dengan kenyataan yang ada (*dassein*)[26] karena ternyata masih

---

[25]http://news.liputan6.com/read/2370934. Diakses 10 Januari 2016.

[26] Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak bentuk pelayanan dari rumah sakit yang terkesan mengabaikan bahkan tidak peduli dengan kondisi pasien yang sedang mengalami kritis dan cenderung lebih mengutamakan persyaratanadministratif dari pada menyelematkan jiwa pasien.

Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Manusia mendapat penugasan langsung dari Allah sebagai wakil-Nya di muka bumi (*khalifatullah fi al-ardh*).[27] Hal ini membuat penulis penasaran dan tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul "Hifẓ al-Nafs dalam Pelayanan Kesehatan (Analisis Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah dan Hukum Positif)."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis membatasi dan mengidentifikasi penelitian ini dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi *ḥifẓ al-nafs* dalam pelayanan kesehatan.
2. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* dan hukum positif terhadap *hifẓ al-nafs* dalam pelayanan kesehatan.

C. Rumusan Masalah

Berangkatdari latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat pertanyaan-pertanyaan sebagai rumusan penelitian, antara lain sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana implementasi *hifẓ al-nafs* dalam pelayanan kesehatan?

---

[27] Syaiful Arif, *Humanisme GUSDUR: Pergumulan Islam dan kemanusiaan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* dan hukum positif terhadap *hifẓ al-nafs* dalam pelayanan kesehatan?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyan-pertanyan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami impelementasi *hifẓ al-nafs* dalam pelayanan kesehatan.
2. Menganalisa implementasi *hifẓ al-nafs* dalam pelayanan kesehatan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dan hukum positif.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, yang meliputi:
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum Islam yang ada korelasinya dengan kehidupan bernegara, khususnya tentang *hifẓ al-nafs* yang merupakan bagian pokok dari *maqāṣid al-sharī'ah* dan hukum tata negara yang pembahasannya mengani kebijakan pemerintah dalam bidang pelayanan kesehatan sehingga perpaduan keduanya dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam kedua bidang tersebut.
   b. Dapat digunakan sebagai media dalam pengembangan potensi dan sumber daya oleh para peneliti dalam rangka memperdalam wawasan yang ada korelasinya dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam hukum Islam, dan pelayanan kesehatan yang menjadi amanat konstitusi sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) dalam UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan praktis, yaitu:
   a. Bagi lembaga legislatif yang berwenang merumuskan perundang-undangan di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam melakukan perumusan undang-undang terkait agar sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga produk undang-undang tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien.
   b. Bagi lembaga eksekutif, dalam hal ini Presiden, Menteri Kesehatan dan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam masalah kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik dan lain sebagainya, penelitian ini diharapkan mampu menambah cakrawala keilmuan, maupun pertimbangan dan pedoman sehingga mereka bisa menjalankan amanat yang telah diberikan baik tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang secara khusus, maupun nilai-nilai yang terdapat dalam hukum Islam secara umum.
   c. Bagi mayarakat dan khalayak umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau perkembangan pelayanan pemerintah terhadap kesehatan yang menjadi hak setiap warga negara sebagaimana amanat undang-undang yang berlaku. Khususnya implementasi *hifẓ al-nafs* yang terdapat dalam *maqāṣid al-sharī'ah* melalui pelayanan dalam bidang kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam hukum positif.
   d. Bagi umat Islam secara khusus, penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi sebagai media untuk memperlajari dan memahami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

esensi ajaran Islam secara lebih mendalam sehingga untuk ke depan umat Islam bisa menjadi umat yang lebih maju, berkarakter dan berkembang sesuai dengan tujuan-tujuan dari agama Islam yang tercakup dalam bingkai *maqāṣid al-sharī'ah.*

F. Kerangka Teoretik

Untuk memperjelas isi pembahasan dan menghindari kesalah pahaman dalam memamahami judul ini, maka penulis perlu untuk menyajikan kerangka teoretik yang akan dipakai dalam penelitian ini. Pada bagian awal penulis akan memaparkan pembahasan mengenai *maqāṣid al-sharī'ah* dan hak pelayanan kesehatan yang merupakan titik tolak penting dalam memahami judul "Hifẓ al-nafs dalam Pelayanan Kesehatan (Analisis Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah dan Hukum Positif)." Adapun penjelasan dari beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Maqāṣid al-Sharī'ah

Jika kita perhatikan dengan seksama segala ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya yang termaktub dalam al-Qur'ān dan al-Hadīts, maka akan ditemukan tujuan hukum Islam yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah segala yang mudharat.[28] Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah menuntun manusia menuju kehidupan yang berkualitas secara individual maupun sosial baik rohani maupun jasmani serta mengajarkan kepada manusia bahwa ada kehidupan yang lebih kekal yaitu akhirat, dari pada kehidupan dunia yang hanya bersifat temporal. Tujuan-tujuan hukum Islam tersebut dalam konteks khazanah keislaman

[28] Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar*… 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diistilahkan dengan *al-maqāṣid al-khamsah* atau *al-maqāṣid al-sharī'ah* atau kadang disebut *al-maqāṣid al-shar'iyyah.*

Pertama adalah perlindungan terhadap keyakinan. Perlindungan terhadap keyakinan merupakan tujuan pertama hukum Islam. Hal ini disebabkan karena agama adalah pedoman yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam agama Islam ada tiga komponen yang harus selalu berjalan beriringan yaitu akidah sebagai pegangan hidup, akhlak yang merupakan sikap hidup dan syari'ah yang merupakan jalan hidup yang harus ditempuh baik dalam berintraksi dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Ketiga hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu maka hukum Islam wajib menjaga dan melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan agamanya.

Kedua adalah perlindungan terhadap jiwa (hak hidup), jiwa adalah obyek yang sangat diperhatikan oleh Islam. Bentuk perhatian Islam akan keselamatan jiwa terbukti dari adanya larangan untuk melakukan pembunuhan sebagai upaya untuk menghilangkan jiwa manusia atau bahkan makhluk selain manusia seperti tumbuhan dan hewan tanpa alas an yang dibenarkan oleh agama, maupun tindakan-tindakan lain yang bisa membuat eksistensi jiwa teganggu, baik jiwanya sendiri maupun jiwa milik orang lain.

Ketiga adalah perlindungan terhadap pemeliharaan akal (hak intelektual). Akal merupakan fasilitas pemberian Tuhan bagi manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Dengan akal, manusia bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, dengan akal pula manusia bisa berfikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Di era super modern ini, tidak lain adalah hasil dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan manusia mengaplikasikan dan mengembangkan potensi akal yang telah diberikan Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan agar akal manusia digunakan dengan baik kepada segala hal yang bermanfaat, bukan kepada hal-hal yang merugikan kehidupan. Hal ini terbukti dengan adanya larangan untuk mengonsumsi segala jenis makanan dan minuman yang memabukkan, kerana perbuatan mabuk tersebut merupakan tindakan merusak akal.

Keempat adalah perlindungan untuk mendapatkan keturunan atau berkeluarga dengan tujuan menjaga kemurnian darah keturunan umat manusia. Hal ini tercermin dalam ajaran Islam tentang hubungan darah sebagai syarat untuk saling mewarisi[29] larangan-larangan perkawinan yang dijelaskan secara rinci[30] dan larangan melakukan zina.[31] Hukum keluarga dan waris dalah dua paket hukum yang dijelaskan lebih rinci dalam al-Qur'an bila dibandingkan dengan hukum lainnya yang mengindikasikan demi tercapainya kemaslahatan manusia dengan terpeliharanya kemurnian darah dan bersihnya keturunan.

Kelima adalah perlindungan terhadap hak milik (harta). Harta adalah modal pemberian Tuhan kepada manusia yang bisa dijadikan sarana mempertahankan hidup. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur dan memberikan aturan standar kepada manusia dalam mencari dan memperoleh harta dengan cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan individu maupun sosial. Dalam al-Qur'an, misalnya dijelaskan tentang cara-cara yang tidak boleh dilakukan untuk

---

[29]Al-Qur'an, 4:11.

[30]Ibid., 4: 23.

[31]Ibid., 5: 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat harta seperti mencuri, menipu, merampas dan bentuk kejahatan lainnya yang berpotensi mengganggu hak milik orang lain.

2. Hak Pelayanan Kesehatan

Kata hak secara etimologi adalah merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.[32] Sedangkan pelayanan kesehatan yang dalam UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dimaknai berbeda berdasarkan jenis pelayanan.

Dalam Undang-Undang tersebut ada beberapa jenis pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan Promotif yaitu suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.[33] Ada pula pelayanan kesehatan Preventif yaitu suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan,[34] pelayanan kesehatan Kuratif yaitu pelayanan kesehatan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujuakan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.[35] Selanjutnya adalah pelayanan kesehatan Rehabilitatif yaitu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan

---

[32] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2015), 281.

[33]Pasal 1 poin 12 UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009.

[34]Ibid., Pasal 1 poin 13.

[35]Ibid., Pasal 1 poin 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuannya,[36] serta pelayanan kesehatan tradisional yaitu pengobatan dan/atau perawatan denagn cara dan jenis obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggung jawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.[37]

G. Penelitian Terdahulu

Upaya pembahasan ilmiah mengenai *ḥifẓ al-nafs* dalam pelayanan kesehatan melalui analisis *maqāṣid al-sharī'ah* dikomparasikan dengan hukum positif belum pernah penulis temukan sebelumnya, namun jika ditinjau dari perspektif hukum tata negara umum, penelitian dengan tema pelayanan kesehatan setidaknya sudah pernah dilakukan oleh para sarjana dan ilmuwan hukum. Dibawah ini penulis cantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tanteng hal ini, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Deddy Roemansyah yang berjudul "Implementasi jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Terhadap Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Peserta Jamkesmas (Puskesmas kepil II Wonosobo)."[38] Penelitian ini menyimpulkan ketidak akuratan data penduduk miskin yang berhak menerima Jamkesmas, ketidak jelasan jenis pelayanan kesehatan dan dana kesehatan yang ditanggung pemerintah, perbedaan pelayanan Rumah Sakit atau Puskesmas terhadap

---

[36]Ibid., Pasal 1 poin 15.

[37]Ibid., Pasal 1 poin 16.

[38]Deddy Roemansyah, "*Implementasi jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Terhadap Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Peserta Jamkesmas (Puskesmas kepil II Wonosobo),"* (Yogyakarta: Testis-ProgramStudi Magister Ilmu Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasien Jamkesmas dan kurangnya pemahaman oleh masyarakat terhadap proses administrasi jamkesmas.

2. Penelitian lainnya adalah yang dilakukan oleh Adhimulya Yudy Yudistira dengan judul "Aspek Hukum Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Pemerintah,"[39] Penelitian ini menganalisa aplikasi penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang studi penelitiannya adalah dilakukan di rumah sakit pemerintah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Departemen Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan dari unit Pembina tidak berjalan dengan baik dan berkesinambungan, serta tidak jelas penerapan jenis sanksi dalam peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi hukuman (*punishment*) bagi institusi sebagai kendala terhadap efektifitas berlakunya pelaksanaan pelaporan kinerja.
3. Penelitian lainnya adalah yang dilakukan oleh Asram yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Pasien sebagai Jasa Pelayanan Kesehatan."[40] Penelitian ini membahas terkait perlindungan hukum terhadap pasien yang menjadi konsumen dari jasa pelayanan kesehatan yang menyimpulkan adanya kesenjangan yang terjadi antara *das sollen*dengan *das sein* Penelitian tersebut yang membahas kaitannya dengan jasa pelayanan kesehatan dan focus kepada

---

[39]Adhimulya Yudy Yudistira*"Aspek Hukum Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Pemerintah,"*Yogyakarta: Testis Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2006).

[40]Asram *"Perlindungan Hukum terhadap Pasien sebagai Jasa Pelayanan Kesehatan"*(Yogyakarta: Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek perlindungan hukum terhadap konsumen, berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yang focus bahasannya adalah pelayanan kesehatan kaitannya dengan implementasi *ḥifẓ al-nafs* yang merupakan bagian dan tujuan dapa *maqāṣid al-sharī'ah*, kepada pelayanan yang berdasarkan konstitusi yang berlaku.

Dari karya tulis yang bahasannya terkait langsung dengan masalah pelayanan kesehatan, penulis menemukan beberapa hal yang akan menjadi pembeda antara karya tulis yang pernah ada dengan karya tulis ini, antara lain: dari segi cakupan obyek penelitian di mana penulis menitik beratkan pada pembahasan terkait implementasii *ḥifẓ al-nafs* yang merupakan bagian dari pokok-pokok *maqāṣid al-sharī'ah* oleh *ulil amri* atau pemerintah yang berwenang khususnya berkenaan dengan pelayanan di bidang kesehatan, penulis melihat adanya korelasi antara *hifẓ al-nafs* dalam hukum Islam dengan pasal 28H ayat 1 yang secara eksplisit mengamanatkan pelayanan kesehatan yang berhak didapatkan oleh setiap warga negara Republik Indonesia.

Hal tersebut mengandung makna bahwa hukum Islam dan konstitusi tersebut mempunyai korelasi yang sangat erat, di satu sisi hukum Islam sebagai agama yang datang untuk memuliakan manusia dan mengatur agar setiap manusia bebas menikmati hak kehidupannya tanpa intimidasi dan intervensi orang lain secara umum, sedangkan di sisi lain negara hadir untuk memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan terhadap warga negara melalui peraturan-peraturan yang berpihak kepada semua warga negar secara adil tanpa pandang bulu, khususnya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelayanan di bidang kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, penulis memandang jika pelayanan di bidang kesehatan dilakukan dengan baik oleh pemerintah dan semua lembaga dan lapisan masyarakat, maka itu berarti telah tercapai tujuan yang diperintahkan oleh Islam yaitu memuliakan manusia.

H. Metode Penelitian

Metode dalam bahasa Yunani *methodos* adalah cara atau jalan,[41] yaitu cara atau jalan yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mangamati dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori. Metode penelitian menunjuk pada cara dalam hal apa studi penelitian dirancang dan prosedur-prosedur melalui apa studi penelitian tersebut dianalisis.[42]

FX Suwarto dan Arief Subyantoro berpendapat, metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.[43] Sebagai upaya ilmiah, maka metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Dalam pengertiannya yang luas, metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk diguakan sebagai solusi atas masalah tersebut.[44]

---

[41]Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991), 7.

[42] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 12-13.

[43] Arief Subyantoro dan FX Suwarto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial* (Jakarta: Andi, 2007), 30-31.

[44] Anthon F. Susanto, *Penelitian hukum Transformatif-Partisipatoris* (Malang: Setara Press, 2015), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara yang dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang terdiri dari berbagai tahapan atau langkah-langkah. Irmayanti M. Budiyanto menjelaskan bahwa metode harus memilikiserangkaian proses cara kerja dan langkah-langkah tertentu yang pola-pola atau model penyelidikan ilmiah tertentu dan bersifat tetap. Rangkaian cara kerja tersebut dalam prosedur keilmiahan biasa diistilahkan dengan metode ilmiah (*scientificmethodi*). Seorang ilmuwan akan bekerja dengan hasil yang memuaskan dalam penelitiannya, manakala telah menentukan dengan tepat metode apa yang akan digunakan. Dengan demikian kegiatan ilmiah akan ditandai oleh aktivitas dan kreativitas, sekaligus juga ditandai dengan metode ilmiah.[45]

Subyantoro dan Suwarto mengemukakan, setidaknya ada beberapa garis besar langkah-langkash sistematis dari metode ilmiah yaitu: (a) Mencari, merumuskan dan mengidentifikasi masalah; (b) Menyusun kerangka pikiran (*logicalconstruct*); (c) Merumuskan hipotesis (jawaban rasional terhadap masalah); (d) menguji hipotesis secara empiric; (e) melakukan pembahasan; dan (f) Menarik kesimpulan.[46]

Penelitian dalam bahasa Inggris "*research*" berasal dari kata "*reserare*" dalam bahasa latin yang berarti mengungkapkan. Secara etimologi kata "*research*" (penelitian, riset) berasal dari kata "*re*" dan "*tosearch*".*Re* berarti mencari kembali dan *tosearch* berarti mencari, jadi secara etimologi penelitian berarti mencari kembali.[47]Namun makna karta *research* jauh lebih luas dari pada

---

[45]Ibid., 161.

[46]Arief Subyantoro dan FX Suwarto, *Methode…* 30-31.

[47] Ulber Silalahi, *Metode…*2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekedar mencari kembali atau mengungkapkan. Hal ini nampak dari beberapa definisi sebagai berikut *"research can be describe as systematic and organized effort to infestigate a specific that needs a solution. It is a series of steps designed and followed, with the goal of finding answers to the issues that are of concern us in the work environment. Research is a systematic investigation to find answers a problem"*.[48]

Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto, penelitian yang didalam bahasa asalnya diistilahkan dengan (re)*serach*yang berarti pencaharian, adalah sesungguhnya memang ,erupakan suatu upaya pencaharian, yakitu upaya untuk mencari jawaban yang benar mengenai suatu masalah tertentu.[49] Lebih lanjut, Amiruddin dan Asikin menerangkan bahwa yang dimaksud dalam penelitian adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasilnya akan dipakai untuk menjawab permasalahn tertentu. Dengan kata lain, penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, ia melatih kita untuk supaya sadar bahwa di dunia ini terdapat banyak hal yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran yang mutlak. Oleh karena itulah, setiap penelitian harus: (a) berangkat dari ketidak tahuan dan berakhir pada keraguan dan tahap selanjutnya adalah (b) berangkat

---

[48] Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum…* 160-161.

[49] Soetandyo Wingnyosoebroto, *Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum sehubungan dengan masalah keragaman PendekatanKonseptualnya* (Makalah rujukan disajikan dalam pertemuan "Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum" yang diselenggarakan di Hotel Kencana Bandungan, Semarang pada tanggal 5-8 September 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari keraguan dan berakhir suatu hipotesis, yaitu jawaban yang untk sementara dapat dianggap sebelum dibuktikan sebaliknya.[50]

Tyran Haliway sebagaimana dikutip Anthon menjelaskan bahwa, penelitian merupakan metode ilimiah yang dilakukan melali penyelidikan seksama dan lengkap terhadap bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahn tertentu, sekurangnya dapat diperoleh suatu pemecahan bagi masalah tersebut. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), penelitian merupakan semua kegiatan pencaharian, penyelididkan dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta atau prinsip baru yang bertujuan memperoleh pengertian-pengetian baru dan untuk meningkatkan ilmu pegetahuan dan teknologi.[51]

Sementara itu Baker dan Zubair menjelaskan, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan mensyaratkan dan memutlakkan adanya kegiatan penelitian. Tanpa penelitian, ilmu pengetahuan tidak akan hidup. Dengan mengutip pendapat Van Peursen, mereka mengatakan "ilmu itu bagaikan bangunan yang tersusun dari batu bata.Batu atau unsur dasar tersebut tidak pernah langsung didapat dari alam sekitar.Lewat observasi ilmiah batu bata dapat dikerjakan sehingga dapat dipakai, kemudian digolongkan menurut kelompok tertentu, sehingga dapat digunakan.[52]

Menurut Baker dan Zubair, penelitian pada pokoknya merupakan upaya untuk merumuskan permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jalan menemukan

---

[50] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo, 2004), 19.

[51] Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum…* 161.

[52]Ibid., 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakta-fakta dan memberikan penafsiran yang benar. Tetapi lebih dinamis lagi penelitian berfungsi dan bertujuan inventif, yakni terus menerus memperbaharui lagi kesimpulan dan teori yang telah diterima berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan. Tanpa usaha penelitian ini, ilmu pengetahuan akan mandeg, bahkan akan surut ke belakang.[53]

Menurut Kerlinger, "penelitian ilmiah adalahpenyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena-fenomena alami, dengan dipandu oleh teori dan hipotesis-hipotesis tentang hubungan yang dikira terdapat antara fenomena-fenomena itu.[54] Sementara itu Drew mengatakan "penelitian merupakan cara sistematis untuk mengajukan pertanyaan dan suatu metode penyelidikan (*enquiry*) sistematis bahwa penelitian dilakukan untuk memecahkan masalahdan memperluas pengetahuan.[55]

Penelitian dipandang sebagai kegiatan formal, sebuah prosedur baku yang secara umum dikatakan sebagai "pencarian melalui proses yeng metodis untuk menambah pengetahuan pada kerangka pengetahuan seseorang dan diharapkan juga terjadi pada otrang lain, lewat penemuan fakta dan wawasan yang sesungguhnya". Metode penelitian hanya dapat dilakukan melalui prosedur dan tahapan tertentu, yaitu sebuah cara untuk memecahkan masalah secara sistematis.Melalui metode inilah maka selanjutnya kegiatan penelitian dapat

---

[53] Ibid.

[54] Fred N. Kerlinger, *Asasasas Penelitian Behavicral* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 17.

[55]Drew, *Introductionto Designing and Conducting Research* (2nd Missouri, CB; Mosby Company, 1980), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibagi atau dipecah ke dalam rangkaian kegiatan kecil yang sangat rinci, yang melibatkan kegiatan cukup rumit.[56]

Setiap tahapan dalam metode penelitian harus dilalui agar seorang peneliti secara meyakinkan dapat mengatakan bahwa seluruh langkah yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti akan disibukkan oleh bagaimana diinya dapat merumuskan masalah secara tepat, bagaimana menemukan dan mengambil sampel secara akurat, bagaimana mengualifikasikan data, memilih dan memilah, dan banyak lagi yang lainnya dengan tujuan agar peneliti dapat sampai kepada kebenaran ilmiah.[57]

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif,[58] di mana di dalamnya ditekankan pada materi hukum dalam hal ini adalah UUD 1945, Undang-Undang dan didukung dengan literature yang ada baik dari keilmuan bidang hukum maupun *maqāṣid al-sharī'ah* yang mempunyai korelasi dengan pokok masalah yang dibahas. Adapun pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah sebagaimana berikut ini:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*StatuteApproach*).

Maksudnya adalah telaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan issu hukum yang diketengahkan.[59]Adapun dalam

---

[56] Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum…* 163.

[57] Ibid.

[58] Penelitian Yuridis normative adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Lihat Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.

[59] Diyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014, 110., Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Pranada Media, 2005), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prakteknya adalah seperti telaah terhadap undang-undang maupun peraturan pemerintah yang memeiliki keterkaitan langsung dengan hak pelayanan kesehatan.

b) Pendekatan Konseptual (*ConceptualApproach*).

Kata konsep berasal dari bahasa Inggris: "*concept*", latin: *conceptus* dari concipere yang berarti (memahami, menerima, menangkap). Kata concept merupakan gabungan dari kata *con* (bersama) dan *capere* yang berarti menangkap atau menjinakkan. [60]maksudnya adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.[61] Adapun realisasi dari pendekatan konseptual ini adalah berkaitan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, di mana aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan asas-asas terkait pelayanan kesehatanbelum terimpelementasi dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam hukum positif melainkan masih tersirat dalam konsep, doktrin ataupun pandangan cendikiawan yang berkompeten dibidangnya.

c) Pendekatan Historis/Sejarah (*HistoricalApproach*).

Maksudnya adalah pendekatan yang ditujukan untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami makna filosofi dari aturan hukum tersebut dan memperlajari perkembangan dari pada aturan hukum terkait.[62]

d) Pendekatan Perbandingan (*comparativeApproach*).

---

[60] Johny Ibrahim, *Teory & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2005), 306.

[61]Ibid., 95.

[62]Ibid., 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu mengadakan studi perbandingan hukum. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perbandingan dalam penelitian ini adalah membandingkan antara konsep *hifẓ al-nafs* perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dengan konsep-konsep yang terdapat dalam hukum positif terkait dengan pelayanan di bidang kesehatan sebagai langkah memperjuangkan dan menjaga hak asasi manusia (HAM).

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari dua sumber hukum yaitu:

a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat, baik yang berasal dari perundang-undangan maupun literature yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.[63] Adapun sumber bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari: UUD 1945, UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek kedokteran, UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima BantuanIuran Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.[64] Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder

---

[63] Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 54.

[64]Ibid., 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, buku-buku, jurnal, peraturan-peraturan, laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.[65]

2. Teknik pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Maka dalam enelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa Telaah Pustaka (*libraryresearch*), yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri buku-buku atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterang yang dibutuhkan oleh peneliti yang berhubungan dengan pembahasan tentang *ḥifẓ al-nafs* dalam pelayanan kesehatan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dan hukum positif.[66]

3. Teknik Analisa Data.

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis analisa data kualitatif. Dalam analisa data kualitatif, datanya tidak dapat dihitung melainkan berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun dalam bentuk angka-angka.[67]

Data data yang terkumpul melalui kepustakaan dan dokumentasi kemudian disusun, dianalisa dan disajikan untuk memperoleh gambaran sistematis tentang kondisi dan situasi yang ada. Data-data tersebut diolah dan dieksplorasi secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan

---

[65] Soerjonoo Soekanto & Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 33-37.

[66] Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 101.

[67] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994),108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah yang akan diteliti. Dengan kata lain, deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum Islam yang terbingkai dalam *maqāṣid al-sharī'ah* dan hukum positif. Kedua perspektif tersebut akan penulis komparasikan guna menemukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian.[68]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci dan memperjelas rangkaian isi tesis ini, maka penulis membagi sitematika penulisan ke dalam beberapa bab yaitu:

Bab I (satu) menggambarkan keseluruhan isi tesis yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan maslah, tujuan penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua) merupakan pembahasan yang berkaitan dengan landasan teori yang penulis khususkan membahas tentang hukum Islam mengenai hal-hal berikut ini:

a. Maqāṣid al-sharī'ah
b. Hifẓ al-nafs

Bab III (tiga) yang berisi landasan teori dan segala pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia secara global, lalu dengan skema induktif akan mengerucuk kepada teori tentang pelayanan kesehatan.dalam babini akan dimuat beberapa hal pokok, yaitu:

---

[68] Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hak Asasi Manusia.

b. Hak Pelayanan Kesehatan.

Bab IV (empat) merupakan inti pembahasan yang akan menjawab pokok persoalan mengenai impelementasi hifẓ al-nafs dalam pelayanan kesehatan perspektif maqāṣid al-sharī'ah dan hukum positif. Dalam bab ini akan dibagi menjadi dua pokok pembahasan yaitu:

a. Impelementasi *ḥifẓ al-nafs* dalam pelayanan kesehatan.

b. Analisis perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dan hukum positif terhdap *ḥifẓ al-nafs* dalam pelayanan kesehatan.

Bab V (lima) merupakan bab terakhir dalam tesis ini. Di dalamnya akan berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian. Pada bab ini juga akan dikemukakan jawaban-jawaban atas beberapa pertanyaantentang apa yang dilihat dalam penelitian. Terkecuali dari pada itu, bab ini berisi saran-saran, baik yang bermanfaat bagi penulis secara pribadi maupu bagi lembaga-lembaga yang terkait dan masyarakat secara umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id